

# **PERBUP BUMDESA**



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA  
DINAS PMD**



BUPATI KOLAKA UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK DESA DAN BUMDES  
BERSAMA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perannya dalam pengembangan ekonomi masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa, desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa agar pendirian Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan baik, berdaya dan berhasil guna, perlu memberikan pedoman penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kolaka Utara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kolaka Utara;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
10. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

## BAB II PENDIRIAN DAN PENGEMBANGAN BUMDESA

### Pasal 2

- (1) Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.
- (2) Pengembangan BUM Desa dimaksud sebagai upaya meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dan pemerintah desa terhadap pengelolaan sumber daya ekonomi lokal yang dimiliki

### Pasal 3

Pendirian dan Pengembangan BUM Desa bertujuan :

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa;
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

### Pasal 4

- (1) Pendirian BUM Desa mempertimbangkan inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
- (2) Strategi Pengembangan BUM Desa diatur lebih lanjut pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes dan pedoman umum lainnya.

### Pasal 5

- (1) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka pendirian BUM Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kondisi potensi usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
  - b. Sumberdaya alam di Desa;
  - c. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
  - d. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
- (3) Musyawarah Desa menyetujui atau menolak pembentukan BUM Desa.

### Pasal 6

- (1) Berdasarkan Persetujuan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pasal 5, Kepala Desa membentuk Tim Perumus untuk menyiapkan pendirian dan atau pengembangan BUM Desa.
- (2) Tugas Tim Perumus yaitu menyiapkan pembentukan dan atau pengembangan BUM Desa antara lain :
  - a. Menentukan jenis usaha BUM Desa;
  - b. Menentukan modal BUM Desa;
  - c. Merumuskan/merevisi AD/ART BUM Desa;
  - d. Menyiapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa;
  - e. Mengusulkan calon pengelola BUM Desa.

#### Pasal 7

Tim Perumus menyampaikan hasil pelaksanaan penyiapan pembentukan dan atau pengembangan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Kepada BPD melalui Kepala Desa.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menyusun Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. Nama dan tempat kedudukan BUM Desa;
  - b. Maksud dan tujuan;
  - c. Modal dan jenis usaha;
  - d. Kepengurusan dan organisasi BUM Desa meliputi persyaratan dan mekanisme pengangkatan;
  - e. Pembubaran BUM Desa.

### BAB III

#### ORGANISASI PENGELOLA BUM DESA

#### Pasal 9

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

#### Pasal 10

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
  - a. Penasehat;
  - b. Pelaksana Operasional;
  - c. Badan Pengawasan.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) Masa bhakti kepengurusan BUM Desa diatur dalam AD/ART.

#### Pasal 11

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
  - a. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
  - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa;
  - c. Mendorong pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa secara profesional; dan
  - d. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.
- (3) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

- a. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha BUM Desa; dan
- b. Meminta laporan kinerja dan keuangan setiap saat dan berkala dari pelaksana operasional.

#### Pasal 12

- (1) Pelaksana Operasional terdiri atas seorang atau lebih Direktur sesuai kebutuhan BUM Desa, seorang sekretaris, seorang bendahara.
- (2) Pelaksana Operasional diangkat oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengurus, mengelola dan mengembangkan BUM Desa sesuai dengan AD/ART.
- (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  - a. Membuat laporan keuangan usaha RUMDes setiap bulan;
  - b. Membuat laporan perkembangan kegiatan usaha BUM Desa setiap bulan;
  - c. Memberikan laporan perkembangan usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
  - d. Menghadiri Musyawarah perencanaan pembangunan desa di wilayah masing-masing
- (5) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. Melakukan kerjasama dengan lembaga perekonomian Desa lainnya;
  - b. Mewakili kepentingan BUM Desa baik di dalam maupun di luar pengadilan;
  - c. Mengangkat staf/karyawan.

#### Pasal 13

Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

#### Pasal 14

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :
  - a. Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa kewirausahaan;
  - b. Berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berpengalaman, bertanggungjawab, serta perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
  - d. Pendidikan minimal setingkat SMA/SMU/SMK atau sederajat;
  - e. Tidak merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya, kecuali atas usulan dan kesepakatan musyawarah;
  - f. Syarat-syarat lain yang tertuang dalam Peraturan Desa.
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan :
  - a. Meninggal dunia;

- b. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
- c. Mengundurkan diri;
- d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
- e. Terlibat tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan ditetapkan sebagai tersangka.

#### Pasal 15

- (1) Badan Pengawas terdiri atas sekurang-kurangnya 3 orang atau lebih sesuai kebutuhan BUM Desa untuk mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Dalam hal Pengawas lebih dari satu, ditunjuk koordinator Badan Pengawas dari anggota pengawas yang ada.
- (3) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban melakukan pemeriksaan kinerja dan keuangan BUM Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
  - a. Meminta keterangan dan/atau dokumen terkait pengelolaan BUM Desa dari pelaksana operasional;
  - b. Memberikan rekomendasi atas hasil pemeriksaan kinerja dan keuangan BUM Desa kepada penasehat.
- (5) Masa bakti Badan Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

### BAB IV

#### PERMODALAN, JENIS USAHA, HASIL USAHA dan KEPAILITAN

##### Bagian Kesatu Modal BUM Desa

#### Pasal 16

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
  - a. Penyertaan modal Desa;
  - b. Penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan Modal Desa paling sedikit 51% dari total anggaran yang dibutuhkan BUMDes.

#### Pasal 17

Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a terdiri atas :

- a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- b. Bantuan pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;



- d. Penyertaan berupa uang atau aset Desa yang disalurkan melalui APBDesa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Aset Desa.

Bagian Kedua  
Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 18

BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (social business), penyewaan (renting) barang, usaha perantara (brokering), menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (trading), bisnis keuangan (financial business).

Pasal 19

- (1) Bisnis sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi :
- a. Air minum Desa;
  - b. Usaha listrik Desa;
  - c. Lumbung pangan;
  - d. Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 20

Bisnis penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi :

- a. alat transportasi;
- b. perkakas pesta;
- c. gedung pertemuan;
- d. rumah toko;
- e. tanah milik BUM Desa; dan

Pasal 21

Usaha Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi :

- a. jasa pembayaran listrik;
- b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;
- c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 22

Bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi :

- a. hasil pertanian;
- b. sarana produksi pertanian;
- c. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 23

Bisnis keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

#### Pasal 24

- (1) BUMDesa dapat terdiri dari unit-unit usaha.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.

#### Bagian Ketiga

#### Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

#### Pasal 25

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) Hasil Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
  - a. tambahan modal;
  - b. pemilik modal;
  - c. peningkatan kapasitas pengurus;
  - d. cadangan resiko;
  - e. dana sosial; dan/atau
  - f. bonus pengurus.
- (3) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam AD/ART BUM Desa.
- (4) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (5) Dalam hal cadangan resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak digunakan, maka dana tersebut digunakan untuk tambahan modal di tahun berikutnya.
- (6) Bonus pengurus sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f dapat diberikan apabila target keuntungan tercapai.

#### Bagian Keempat

#### Kepailitan BUM Desa

#### Pasal 26

- (1) Kerugian BUM Desa dinyatakan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban BUM Desa.
- (3) BUMDesa yang tidak dapat menutupi kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB V  
KERJA SAMA DAN PEMBENTUKAN BUMDES BERSAMA

Pasal 27

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dalam rangka pengembangan usaha dan pemanfaatan potensi ekonomi desa;
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pengembangan potensi ekonomi kawasan perdesaan antara 2 desa atau lebih, dapat bekerja sama membentuk BUMDes Bersama;
- (2) Pembentukan BUMDes bersama diinisiasi oleh pemerintah dan masyarakat pada 2 desa atau lebih yang memiliki potensi sumber ekonomi lokal yang serupa;
- (3) Pembentukan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui tahapan pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa;
- (4) Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta pengelolaan BUM Desa tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Kegiatan usaha BUMDes Bersama meliputi :
  - a. Pengembangan potensi wisata;
  - b. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan pasar wisata;
  - c. Pembangunan toko grosir, bekerjasama dengan usaha warga desa lainnya;
  - d. Pengelolaan dana bergulir; dan/atau
  - e. Kegiatan usaha bersama lainnya

BAB VI  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUMDESA

Bagian Kesatu  
Pelaporan

Pasal 30

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan keuangan BUM Desa kepada Penasehat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan per 6 (enam) bulan yang memuat perkembangan BUM Desa, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, dan besarnya keuntungan yang diperoleh.

- (3) Laporan disusun secara transparan, akuntabel, akseptabel dan berkelanjutan.

## Bagian Kedua Pertanggungjawaban

### Pasal 31

- (1) Pelaksana Operasional menyusun Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Tahun berjalan terhitung mulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tentang :
  - a. Laporan keuangan;
  - b. Neraca rugi laba;
  - c. Perkembangan BUM Desa;
  - d. Laporan semester I dan semester II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban BUM Desa disampaikan oleh pelaksana operasional kepada Pemerintah Desa dalam forum musyawarah Desa paling lambat 30 Juni tahun berikutnya.
- (4) Laporan Pertanggungjawaban BUM Desa dibuat tertulis, dijilid dan dirangkap untuk kemudian diserahkan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten melalui OPD terkait.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UMUM

### Pasal 32

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan terhadap pengembangan manajemen dan sumberdaya manusia pengelola BUM Desa.
- (2) Pemerintah Daerah melalui instansi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap pengembangan manajemen dan sumberdaya manusia penasehat, pengelola dan badan pengawas BUM Desa

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN


### Pasal 33

- (1) BUM Desa atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUM Desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib Melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 4 (empat) Tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka  
Utara.



Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal 08 Juli 2019

BUPATI KOLAKA UTARA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Nur Rahman Umar', with a horizontal line extending to the right.

H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua  
pada tanggal 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,

ASHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2019 NOMOR .....